



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-XIII/2015 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11).
15. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 dan angka 37 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
6. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

16. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
30. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
31. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu.

32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 33. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 34. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 35. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Pemilihan KDAW adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.
 36. Panitia Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan KDAW adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
 37. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Bakal Calon KDAW adalah warga masyarakat yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon KDAW.
 38. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya Calon KDAW adalah Bakal Calon KDAW yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan KDAW sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa melalui musyawarah desa.
 39. Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon KDAW Terpilih adalah Calon KDAW yang terpilih melalui musyawarah desa.
2. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa Terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak berdasarkan DPT.
- (2) Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak berikutnya.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah dukuh tempat tinggal Calon kepala desa dengan jumlah pemilih terbanyak berdasarkan DPT.

- (4) Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah Rukun Warga dan apabila tetap sama ditetapkan berdasarkan wilayah Rukun Tetangga tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbanyak berdasarkan DPT.
 - (5) Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) hasilnya tetap sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
 - (6) Dalam hal Calon Kepala Desa tinggal 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.
 - (7) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi dan melaporkan kepada BPD.
 - (8) Dalam hal perolehan suara Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi ketentuan, maka BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal, dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (9) Berdasarkan Laporan BPD sebagaimana dimaksud ayat (8), Bupati menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersangkutan sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang selanjutnya.
3. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 73 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73 A

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) dan terdiri dari Calon Kepala Desa yang penduduk desa setempat dan Calon Kepala Desa yang bukan penduduk desa setempat, maka Calon Kepala Desa yang penduduk desa setempat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi dan melaporkan kepada BPD.

- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) dan semuanya bukan penduduk desa setempat, maka dilakukan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
4. Ketentuan Pasal 95 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Sebelum dilaksanakan musyawarah desa Pemilihan KDAW, Panitia Pemilihan KDAW melaporkan dan mengkoordinasikan kepada BPD terkait kesiapan rencana musyawarah desa dan pendataan unsur wakil masyarakat yang berhak hadir dalam musyawarah desa.
- (2) Unsur peserta dalam musyawarah desa terdiri atas :
- a. Anggota BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Pengurus LPMD;
 - b. semua Ketua Rukun Warga (RW);
 - c. semua Ketua Rukun Tetangga (RT);
 - d. Tim Penggerak PKK Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
 - e. Karang Taruna Tingkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
 - f. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - g. tokoh agama yang merupakan ketua organisasi keagamaan yang ada di desa bersangkutan.
- (4) Unsur perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan f harus mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari Kepala Desa.
- (5) Unsur perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari organisasi keagamaan yang ada di tingkat atasnya.
- (6) BPD menetapkan unsur peserta dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai peserta musyawarah dengan menuangkannya dalam Keputusan BPD.
- (7) Masing-masing peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai satu hak suara dalam menentukan Pemilihan KDAW, kehadirannya tidak boleh diwakilkan.

- (8) Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum musyawarah desa dilaksanakan, Panitia Pemilihan KDAW menyampaikan surat undangan kepada Peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, 4



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

- (8) Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum musyawarah desa dilaksanakan, Panitia Pemilihan KDAW menyampaikan surat undangan kepada Peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016